



Jl. Panglima Sudirman No. 106 Gresik

Surel : set.gresik@bawaslu.go.id

Laman : <http://gresik.bawaslu.go.id>

Nomor : 18/PM.00.02/K.JI-06/07/2025

1 Juli 2025

Lampiran : -

Sifat : Biasa

Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth.

Ketua KPU

Kabupaten Gresik

di-

Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik, Bawaslu Kabupaten Gresik melakukan pengawasan dan analisa data Pemilih. pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) sudah masuk daftar Pemilih dan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak masuk pada daftar Pemilih. Adapun hasilnya, sebagai berikut:

1. Terdapat 1 Pemilih pindah masuk di Kabupaten Gresik masih terdaftar pada data Pemilih di tempat yang lama (data dan bukti dukung terlampir);
2. Terdapat 5 Pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang belum masuk daftar Pemilih (data dan bukti dukung terlampir).

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Gresik

memberikan saran perbaikan agar KPU Kabupaten Gresik memastikan dan menindaklanjuti hasil pengawasan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik



Achmad Nadhori, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.